



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 99/KEP/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH
STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA
DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas :

TIM PELAKSANA

1. PEMBINA

Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

2. WAKIL PEMBINA

Membantu tugas pembina apabila Pembina berhalangan untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

3. PENANGGUNGJAWAB

- a. memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
- b. memantau/mengawasi jalannya proses pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
- c. mengambil keputusan bila ada hambatan/kendala dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
- d. memberikan input terkait hasil kajian dokumen, lokakarya, dan konsultasi publik Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024; dan
- e. bertanggungjawab secara umum dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

4. WAKIL PENANGGUNGJAWAB

Membantu tugas Penanggungjawab apabila penanggungjawab berhalangan untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

5. KETUA

- a. melakukan pengawasan/pemantauan dan memberikan pengarahan pada setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas panitia secara berjenjang.

6. SEKRETARIS

- a. melakukan persiapan administrasi dan teknis pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
- b. mengkoordinir anggota dan staf sekretariat agar kegiatan berjalan dengan baik; dan
- c. membuat laporan pelaksanaan dan penutupan pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

7. TIM TEKNIS

- a. memberikan data dan informasi secara substansi untuk Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
- b. mengawal proses Penyusunan Dokumen dan bertanggungjawab terhadap kualitas Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
- c. menyelaraskan arah kebijakan dan sebagai kualitas Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana; dan
- d. menindaklanjuti Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana dalam pengarusutamaan pada pelaku dan dokumen perencanaan lainnya.

8. TIM PENULIS

- a. menuliskan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah;
- b. menyusun, mengolah, dan menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
- c. melakukan studi literatur dan turut serta dalam pengumpulan data;
- d. sebagai editor penanggungjawab dalam fungsi penyuntingan (*editing*), mencari, memperbaiki, dan menerbitkan tulisan maupun gambar pendukung Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024; dan
- e. menjadi Notulen dan merumuskan hasil dari setiap tahapan teknis yang dilaksanakan.

9. FASILITATOR

- a. menyiapkan bahan-bahan untuk fasilitasi;
- b. menentukan metode fasilitasi yang sesuai yang sesuai dengan tujuan dan kondisi peserta; dan
- c. mengarahkan atau mengingatkan peserta kembali pada tujuan jika diskusi meluas ke tema yang berbeda.

10. STAF SEKRETARIAT

- a. mempersiapkan segala kebutuhan administrasi dari persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

- b. menyusun *timeline* tiap tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
- c. mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
- d. mempersiapkan penyelenggaraan secara teknis untuk tiap tahapan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi kegiatan.

KETIGA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Bupati ini, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 12 Februari 2024


PAULINA HANING - BULLU

Tembusan;


- 1. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
- 2. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
- 4. Tim Pelaksana Kegiatan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR 99 /KEP/HK/2024
 TANGGAL 12 Februari 2024
 TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI
 DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 SUB URUSAN BENCANA DI KABUPATEN
 ROTE NDAO TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL SUB URUSAN BENCANA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Paulina Haning – Bullu, SE / Bupati Rote Ndao	Pembina
2.	Stefanus M. Saek, SE., M.Si / Wakil Bupati Rote Ndao	Wakil Pembina
3.	Dr. Jonas M. Selly, MM / Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao	Penanggungjawab
4.	Ir. Untung Harjito / Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao	Wakil Penanggungjawab
5.	Janwes N.H. Nauk, S.STP / Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Ketua
6.	Edy Christian E. Manafe, S.Pd / Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Sekretaris
7.	Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si/ Inspektur Kabupaten Rote Ndao	Tim Teknis
8.	Patrizia Berlian Aplugi, S.Ak/ Staff pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao	Tim Teknis
9.	Lyend A. Lenggu, SH/ Perancang peraturan perundang- undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao	Tim Teknis
10.	Daniel Welhelms Nalle, S.Pt/ Kepala Badan Keuangan dan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao	Tim Teknis
11.	Oskar Bessie, SH/ Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao	Tim Teknis
12.	Diana A. Bullu, SE/ Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao	Tim Teknis
13.	Jeliana Katarina Pah, SE/ Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao	Tim Teknis
14.	Paulus Bessie, S.Sos/ Kepala Seksi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao	Tim Teknis
15.	Yusuf Baidenggan, S.KM/ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	Tim Teknis
16.	Sonny M. J. Saban, ST/ Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas PUPR Kabupaten Rote Ndao	Tim Teknis
17.	Maximus E. Dopen, ST/ Kepala Bidang Perumahan pada Dinas PKPLH Kabupaten Rote Ndao	Tim Teknis

18.	Adelheid da Silva/Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Rote Ndao	Tim Teknis
19.	Silvia Fanggidae/Koordinator Program SIAP SIAGA Nusa Tenggara Timur	Tim Teknis
20.	Ronald Taulo, S.STP/ Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao	Tim Penulis
21.	Andry A. M. Pellondou, S. Tr.IP/Staff pada Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao	Tim Penulis
22.	Sherwin M.R. Ufi, S.Km, MPH/ Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao	Tim Penulis
23.	Sintus C. da Costa/Konsultan Program SIAP SIAGA Nusa Tenggara Timur	Tim Penulis
24.	Silvester Ndaparoka/ <i>Policy Program Officer</i> Program SIAP SIAGA Nusa Tenggara Timur	Tim Penulis
25.	Taroci Theodorus, SE / Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Tim Penulis
26.	Jeskiel M. Nalle, SH / Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Tim Penulis
27.	Yohanis N. Ndoen, SE / Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Tim Penulis
28.	David Y. Tulle, SE / Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Tim Penulis
29.	Katarina A. Hangge/ Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Fasilitator
30.	Yeandry J.R.Sanu, S.Sos/ Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Fasilitator
31.	Gomerleys A. Lenama, S.Sos/ Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Fasilitator
32.	Paskalis P.V.Y.I Lae Tupen, S.T/ Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Fasilitator
33.	Junus J. Lusi, S.Sos/ Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Staf Sekretariat
34.	Yulianita Gati, S.T./ Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Staf Sekretariat
35.	Ferry D.J. Daobiha/ Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Staf Sekretariat
36.	Lexman K. Tulle/ Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Staf Sekretariat
37.	Adrianus Adu/ Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Staf Sekretariat



 BUPATI ROTE NDAO, ^{rt}

 PAULINA HANING - BULLU